



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 71/PDT/2023/PT DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Amirul Muchtar, S.E.**, tempat lahir Palembang, umur/tanggal lahir, 30 tahun/22-08-1988, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, status belum kawin, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kab. Musi Banyuasin, alamat Jln. Letnan Murod, No.20, RT/RW 012/004, Kel. 20 Ilir D.IV, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizal Priharu Lubis dan Putra Prakasa Hase, S.H., Romi, S.H adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/Low Office RPLubis & Rekan, Jalan Voly, No. 8, Blok G, Lorok Pakjo, Bukit Lama, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat.

### MELAWAN

1. Dewan Pengurus Pusat Partai Nasional Demokrat c.q. Surya Paloh, Ketua Umum Partai NASDEM, beralamat di Jln. R. P. Soeroso No.46, Gondangdia Lama, Jakarta, Indonesia, 10350, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H. M.H., Dedy Ramanta, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Noak Banjarnahor, SH., Heriyanto Citra Buana, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Pangeran., S.H., S.I.Kom., Robinson, S.H., M.H., Nining, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (DPP BAHUPartai NasDem), beralamat kantor di NasDem Tower, Lantai 9, Jl. RP. Soeroso No. 46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Telp. (021) 31927141, Fax. 021-31927039, Domisili Elektronik: regginaldosultan@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001-SKK/DPP-BAHU

Halaman 1 dari 6 hal Putusan Nomor 71/PDT/2023/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NasDem/II/2022 Tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut  
Terbanding I semula Tergugat I;

2. **Drs. Saur Hutabarat, Dr. Wawan Iriawan, S.H., M.H., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum,** masing-masing selaku Ketua dan Wakil Ketua, **Sekretaris MAHKAMAH PARTAI NASDEM**, beralamat di Jln. R. P. Soeroso No.46, Gondangdia Lama, Jakarta, Indonesia, 10350, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H. M.H., Dedy Ramanta, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Noak Banjarnahor, SH., Heriyanto Citra Buana, S.H., Ukok Edison Marpaung, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Pangeran., S.H., S.I.Kom., Robinson, S.H., M.H., Nining, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (DPP BAHUPartai NasDem), beralamat kantor di NasDem Tower, Lantai 9, Jl. RP. Soeroso No. 46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Telp. (021) 31927141, Fax. 021-31927039, Domisili Elektronik: regginaldosultan@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001-SKK/DPP-BAHU NasDem/II/2022 Tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

3. **Dewan Pengurus Wilayah Partai Nasdem c.q. H. Herman Deru, selaku Ketua**, beralamat di Jln. Demang Lebar Daun No 180 RT.43, RW.11, Kel. 20 Ilir Timur I, Palembang, 30128, Sumatera Selatan. Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H. M.H., Dedy Ramanta, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Noak Banjarnahor, SH., Heriyanto Citra Buana, S.H., Ukok Edison Marpaung, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Pangeran., S.H., S.I.Kom., Robinson, S.H., M.H., Nining, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (DPP BAHUPartai NasDem), beralamat kantor di NasDem Tower, Lantai 9, Jl. RP. Soeroso No. 46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Telp. (021) 31927141, Fax. 021-31927039, Domisili Elektronik: regginaldosultan@gmail.com, dalam hal ini

Halaman 2 dari 6 hal Putusan Nomor 71/PDT/2023/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001-SKK/DPP-BAHU  
NasDem/I/2022 Tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut  
Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 71/PDT/2023/PT DKI tanggal 31 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 71/PDT/2023/PT DKI tanggal 1 Februari 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 698/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 9 Agustus 2022;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 698/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 9 Agustus 2022 pada halaman pertama nama pihak Tergugat I tertulis Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, oleh Kuasa Penggugat dalam persidangan tanggal 30 Desember 2021 telah dicoret dan diganti yaitu : Dewan Pengurus Pusat Partai Nasional Demokrat “ oleh karena itu halaman pertama putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut perlu diperbaiki;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 698/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 9 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut para Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 698/Pdt G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Agustus 2022 tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1521/SRT/PDT.2021/.BDG/2022/PN.JKT.PST Jo Nomor 698/Pdt G/2021/PN Jkt Pst tanggal 11 Agustus 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding II pada tanggal 18 Oktober 2022 dan Terbanding III pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 698/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst pada tanggal 5 Januari 2023, Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 23 Desember 2023, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 698/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Agustus 2022, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama menilai gugatan Penggugat berkenaan "Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik, maka cukup jelas menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bukan kewenangan Pengadilan Negeri oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Aquo.

Menimbang, bahwa pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik berbunyi sebagai berikut :

- (1). Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaiannya perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
- (2). Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar PERDATA Tahun 2016 (Surat Eradaran Mahkamah Agung R.I No. 4 Tahun 2016 ) menghasilkan kesepakatan bahwa : " Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sepenuhnya merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut di atas dan hasil Rumusan Kamar Perdata Tahun 2016 serta terbit Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tersebut diatas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Aquo upaya hukum yang dapat dilakukan hanya upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung, tidak ada upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tinggi berkesimpulan bahwa upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding dalam jangka waktu 14 hari (Pasal 188 HIR ) telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima permohonan banding dari Pembanding, sedangkan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
2. Menyatakan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal Putusan Nomor 71/PDT/2023/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh **ABDUL FATTAH,S.H,MH** selaku Hakim Ketua, **H.MOHAMMAD LUTFI,S.H,MH** dan **IERSYAF,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Nanik Winarsih, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H.MOHAMMAD LUTFI,S.H,MH**

**ABDUL FATTAH,S.H,MH**

**IERSYAF,S.H.**

Panitera Pengganti,

**NANIK WINARSIH, S.H.,M.H**

## Rincian Biaya Banding :

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)                      |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)                      |
| 3. Biaya Proses  | : <u>Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) +</u> |
| Jumlah           | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)            |